

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintah dan pemerintah daerah yang bersifat wajib karena menyangkut bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan didukung kondisi fisik manusia dan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Kabupaten Pati sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjadi garda terdepan, memegang peran yang sangat penting guna mewujudkan kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini sebagaimana tertuang dalam salah satu sasaran Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 di bidang kesehatan khususnya terkait upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Ditengah persaingan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang cenderung semakin ketat, menuntut manajemen RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati untuk terus berbenah melalui peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai serta pemanfaatan teknologi bidang kesehatan terkini.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan, RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pati wajib untuk menyusun kerangka kerja sebagai dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu lima tahun ke depan (Tahun 2017-2022) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati

Penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai induk/acuan perencanaan jangka menengah OPD (periode lima tahunan) yang bersifat teknis/spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dalam dokumen renstra ini akan termuat suatu tujuan dan target yang ingin dicapai melalui berbagai strategi dan kebijakan

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arah kebijakan pemerintah serta tren pelayanan kesehatan yang ada dan perkembangan teknologi kesehatan saat ini, sehingga aspek bisnis sebagai cara untuk menjaga keberlanjutan menjalankan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dan aspek sosial sebagai upaya untuk turut memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, dapat terus terjaga.

2. Fungsi Renstra RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati

Renstra RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD selaku pengampu urusan pelayanan kesehatan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) OPD tiap tahun.

3. Proses Penyusunan Renstra

Penyusunan renstra dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- Tahap I : Pengumpulan data eksisting / data empirik (periode lima tahun terakhir sebagai bahan evaluasi / analisis).
- Tahap II : Penyusunan alur kerja (*cascading*) renstra berdasarkan dokumen rancangan RPJMD sebagai strategi penyalaras untuk rencana OPD 5 (lima) tahun berikutnya.
- Tahap III : Penyusunan rancangan renstra.
- Tahap IV : Verifikasi/ *desk* rancangan renstra.
- Tahap V : Penetapan renstra OPD.

4. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Di Atasnya

Dokumen renstra OPD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi; dan

- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Dengan mengacu pada alur pikir tersebut di atas, maka Dokumen Renstra RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada :

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang di dalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, Dokumen RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJMN Tahun 2015-2019 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diinternalisasikan ke dalam program-program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

5. Rencana Kerja RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati

Renja RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati merupakan penjabaran pelaksanaan renstra RSUD setiap tahun, sehingga perencanaan tahunannya harus berpedoman pada dokumen renstra yang telah tersusun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan Pelayanan Kesehatan, memiliki panduan yang jelas dan terarah untuk periode lima tahun.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode Tahun 2017-2022 khususnya di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Menjadi pedoman bagi upaya peningkatan pelayanan urusan Kesehatan di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2017-2022 secara tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati beserta struktur organisasinya, sumber daya RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati, gambaran capaian kinerja RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD RAA SOEWONDO KABUPATEN PATI

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati dalam lima tahun ke depan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PELAYANAN KESEHATAN

Memuat tentang indikator kinerja RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5